



**BAN-PT**

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 037/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI  
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 Nopember 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Nopember 2011

~~Dr.~~ BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain

Nomor : 037/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011

Tanggal : 11 Nopember 2011

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI  
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunung Sitoli, Gunung Sitoli	Pendidikan Ekonomi	221	C	11-11-2016
2	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Haji Medan, Medan	Ilmu Keperawatan	278	C	11-11-2016
3	01	Universitas Dharmawangsa, Medan, Medan	Budidaya Perairan	298	C	11-11-2016
4	01	Universitas Jabal Ghafur, Sigli	Agribisnis	217	C	11-11-2016
5	03	Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	298	C	11-11-2016
6	04	Institut Teknologi Nasional, Bandung	Teknik Industri	353	B	11-11-2016
7	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Modern Sahid, Bogor	Komunikasi Penyiaran Islam	268	C	11-11-2016
8	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banten, Banten	Pendidikan Bahasa Inggris	201	C	11-11-2016
9	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Ilmu Hubungan Internasional	376	A	11-11-2016
10	04	Universitas Serang Raya, Serang	Manajemen	256	C	11-11-2016
11	06	Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Surakarta	Manajemen	285	C	11-11-2016
12	07	Universitas Brawijaya, Malang	Pendidikan Dokter Gigi	264	C	11-11-2016
13	07	Universitas Muhammadiyah Jember, Jember	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	248	C	11-11-2016
14	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Teknik Mesin	368	A	11-11-2016
15	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Pendidikan Teknik Informatika	274	C	11-11-2016
16	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-Pare	Komunikasi dan Penyiaran Islam	274	C	11-11-2016
17	09	Sekolah Tinggi Perikanan Dan Kelautan Palu, Palu	Teknologi Hasil Perikanan	265	C	11-11-2016
18	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Ilmu Keperawatan	249	C	11-11-2016

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
19	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Teknik Pertambangan	265	C	11-11-2016
20	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Pendidikan Dokter	350	B	11-11-2016
21	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri, Pekanbaru	Ilmu Keperawatan	256	C	11-11-2016
22	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Pendidikan Dokter	320	B	11-11-2016

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi




Kamanto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

SPS: 007811



# Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia  
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 037/BAN-PT/Ak-XIV/SI/XI/2011, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana  
**Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja** terakreditasi dengan peringkat

## Akreditasi C

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 11 - Nopember - 2011 sampai dengan 11 - Nopember - 2016.*

Jakarta, 11 - Nopember - 2011

  
Adil Basuki Ahza  
Sekretaris



Kamanto Sunarto  
Ketua



BAN-PT adalah anggota:

